



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 21/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
(PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran Diri dari:

1. Sdri. MIRNA YANTHI anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cikembulan Kec. Sidamulih;
2. Sdr. ADI MURDANI anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidamulih Kec. Sidamulih;
3. Sdr. SANO HERYANTO anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang;
4. Sdri. AUZY YUAN MEIDY DIANA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padaherang Kec. Padaherang;
5. Sdr. SUKANDAR anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar;
6. Sdr. ROMIDIN ADNA WIJAYA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukajaya Kec. Cimerak;
7. Sdr. ALI HASANUDIN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batumalang Kec. Cimerak;
8. Sdr. ATANG SUDRAJAT ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparanti Kec. Cimerak;

perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada angka 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 serta dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) oleh calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya;

- b. bahwa berdasarkan surat usulan calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilingkungan Kabupaten Pangandaran;
1. Sdr. ERI DANI RAMDANI sebagai anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Cikembulan Kec. Sidamulih;
 2. Sdr. WENDY SEPTIAN NUGRAHA, SE. sebagai anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidamulih Kec. Sidamulih;
 3. Sdr. CURKAM SUTISNA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang;
 4. Sdri. IKA WARTIKA sebagai anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Padaherang Kec. Padaherang;
 5. Sdr. DIMAS PRABOWO anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar;
 6. Sdr. DEDE SAEPUL ANFAL, calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukajaya Kec. Cimerak;
 7. Sdr. DENI ANDRIAN, S.Pd. calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batumalang Kec. Cimerak;
 8. Sdr. HAPUDIN calon ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparanti Kec. Cimerak;
- c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

- Memperhatikan :
1. SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 40/Hk.03.1-Kpt/3218/Kpu-Kab/XI/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
 2. SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 44/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
 3. SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 45/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padaherang Kecamatan Padaherang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
 4. SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
 5. SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI
ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN.

KESATU : Memberhentikan:

1. Sdri. MIRNA YANTHI anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cikembulan Kec. Sidamulih;
2. Sdr. ADI MURDANI anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidamulih Kec. Sidamulih;
3. Sdr. SANO HERYANTO anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang;
4. Sdri. AUZY YUAN MEIDY DIANA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padaherang Kec. Padaherang;
5. Sdr. SUKANDAR anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar;
6. Sdr. ROMIDIN ADNA WIJAYA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukajaya Kec. Cimerak;
7. Sdr. ALI HASANUDIN anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batumalang Kec. Cimerak;
8. Sdr. ATANG SUDRAJAT ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparanti Kec. Cimerak;

KEDUA : Mengangkat:

1. Sdr. ERI DANI RAMDANI sebagai anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Cikembulan Kec. Sidamulih;
2. Sdr. WENDY SEPTIAN NUGRAHA, SE. sebagai anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Sidamulih Kec. Sidamulih;
3. Sdr. CURKAM SUTISNA anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang;
4. Sdri. IKA WARTIKA sebagai anggota Pemungutan Suara (PPS) Desa Padaherang Kec. Padaherang;
5. Sdr. DIMAS PRABOWO anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bojong Kecamatan Langkaplancar;
6. Sdr. DEDE SAEPUL ANFAL, calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukajaya Kec. Cimerak;
7. Sdr. DENI ANDRIAN, S.Pd. calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batumalang Kec. Cimerak;
8. Sdr. HAPUDIN calon ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ciparanti Kec. Cimerak;

KETIGA

- KETIGA Masa Kerja Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Juni 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada Tanggal, 2 Januari 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kantorbag Hukum,



Pembusan:

1. Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran.